



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

MOHAMAD ZAED, Tempat/tgl. Lahir, Nganjuk, 27 Juni 1947 / Umur 77 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Jajar RT. 002 / RW. 012, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan domisili elektronik Email : as5179634@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu sewaktu kecil sampai dengan remaja Pemohon mempunyai nama Paiman, dan pemohon juga pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) namun tidak sampai lulus;
2. Bahwa dengan seiring waktu pemohon telah mempunyai tanah:
 - Tanah sawah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1897, Luas 5.357 M2, Surat Ukur Nomor 01432/Sumberkepuh/2003, tanggal 27 Agustus 2003, tertulis atas nama PAIMAN yang terletak di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur.
3. Bahwa nama Paiman tersebut pada nama pemegang Hak Sertipikat adalah yang sebenarnya Pemohon (Mohamad Zaed) sesuai dengan surat keterangan dari kepala Desa Sumberkepuh tertanggal 15 Januari 2024.



4. Bahwa nama Paiman tersebut adalah nama Panggilan atau nama sewaktu masih kecil dan remaja Pemohon namun yang sebenarnya adalah Mohamad Zaed;
5. Bahwa saat ini Pemohon mempunyai niat / rencana agar nama Pemohon yang semula Paiman menjadi Mohamad Zaed sebagaimana data kependudukan lain pemohon sehingga tidak menyulitkan pemohon dikemudian hari nantinya.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dari uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan menyatakan nama Paiman dan Mohamad Zaed adalah satu orang yang sama atau orangnya hanya satu.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya nama pemohon Paiman dan Mohamad Zaed dengan yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1897 atas nama pemegang hak Paiman dengan tanah sawah yang luas 5357 m² (Lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 yaitu berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Agus Santoso dan 2. Saksi Nasrudin Ahmad;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jajar RT. 002 / RW. 012, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pemohon lahir di Nganjuk, 27 Juni 1947 dengan nama Paiman anak dari perkawinan yang sah yaitu pasangan suami istri Towiryo (Alm) dan Sutini
- Bahwa nama Paiman adalah nama panggilan dari Pemohon sejak kecil;
- Bahwa para saksi membenarkan bahwa nama pemohon Paiman dan Mohamad Zaed dengan yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1897 atas nama pemegang hak Paiman dengan tanah sawah yang luas 5357 m2 (Lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur adalah orang yang sama sebagaimana tanggal lahir Pemohon sama dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon memperoleh sertifikat Hak Milik Nomor 1897 atas nama pemegang hak Paiman dengan tanah sawah yang luas 5357 m² (Lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur berdasarkan asal hak adat letter C Np. 3361 persil 32 Klas S. II keterangan Riwayat tanah tanggal 10 April 2003;
- Bahwa para saksi membenarkan Paiman dan Mohamad Zaed yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan, sertifikat Hak Milik Nomor 1897 adalah satu orang yang sama;
- bahwa penegasan nama Pemohon Paiman dan Mohamad Zaed yang dahulu belum ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin agar nama Paiman yang disertifikat Hak Milik Nomor 1897 atas nama pemegang hak Paiman dengan tanah sawah yang luas 5357 m² (Lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur adalah sama orangnya dengan Pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk penegasan nama sertifikat Hak Milik Nomor 1897 atas nama pemegang hak Paiman dengan tanah sawah yang luas 5357 m² (Lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur untuk dijual;
- Bahwa benar Pemohon yang menguasai tanah yang ada dalam sertifikat atas nama Paiman sama orangnya dengan Pemohon yang sampai saat ini tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya didalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa suatu perubahan nama dalam sertifikat harus dengan bukti-bukti



mengenai ganti nama pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti oleh sebab itu Hakim berkesimpulan bahwa nama yang tertulis dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1897 atas nama pemegang hak Paiman dengan tanah sawah yang luas 5357 m² (Lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur sebagaimana nama Paiman tersebut adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yaitu : MOHAMAD ZAED;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dilihat dari tujuan permohonan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Paiman dan Mohamad Zaed adalah satu orang yang sama yang diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk **Seluruhnya**;
2. Menetapkan bahwa nama Paiman yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1897 atas nama pemegang hak Paiman dengan tanah sawah yang luas 5357 m² (Lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur dan nama yang ada dalam identitas kependudukan atas nama Mohamad Zaed adalah nama orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Yuni Eka Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. ATKRp.	75.000,-
3. PNBPRp.	10.000,-
4. Penggandaan.....Rp.	15.000,-
5. MateraiRp.	10.000,-
6. RedaksiRp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)